

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, tindak kriminal sudah menjadi salah satu masalah penting yang perlu segera ditanggulangi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Tingkat kriminalitas yang semakin meningkat di Indonesia dengan berbagai modus dan jenis kejahatan yang semakin canggih membuat aparat penegak hukum harus bekerja ekstra keras untuk menekan dan meminimalisir tingkat kriminalitas. Tindak kriminal tersebut dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat dengan berbagai faktor, antara lain : gaya hidup hedonisme, faktor ekonomi, kelalaian, karena masalah pribadi dan masih banyak alasan lainnya untuk berbuat jahat dan melakukan perbuatan melawan hukum. Berbagai pengaruh dan sebab pertumbuhan kejahatan itu dapat mencerminkan kenyataan makin majemuknya kejahatan dengan beberapa tipe, derajat, dan sifat yang berbeda-beda. Sebagian kejahatan baru ini digolongkan inkonvensional.¹

Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban. Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak

¹ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 10.

mendapatkan perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukan.

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti utama dalam proses penyelesaian perkara pidana. Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.²

Berhubungan dengan hal tersebut, saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan. Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum terutama hukum pidana tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam

² Surastini Fitriasih, *“Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil”*, <http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid=53>

pembuktian pelaku tindak pidana.

Hal tersebut terlihat juga dalam Pasal 184 KUHP, dimana saksi sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara pidana tidak diperoleh saksi. Keterangan saksi yang diberikan dihadapan pengadilan merupakan salah satu bukti yang penting yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara, kedudukan yang sangat krusial dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia³.

Melihat pentingnya kedudukan saksi dalam pengungkapan kasus pidana, sudah saatnya para saksi diberi perlindungan secara hukum, fisik maupun psikis. Uraian diatas menunjukkan bahwa begitu pentingnya hukum perlindungan saksi yang dituangkan dalam undang-undang, sehingga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, merupakan salah satu payung hukum untuk memberikan perlindungan bagi saksi maupun korban kejahatan.

Dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban ini, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada

³ Muchamad Iksan., *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2009, hlm. 10-11.

semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan atau kesaksian. Peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena keterangan saksi dan korban dapat mempengaruhi dan menentukan putusan hakim.

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 UU RI No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, memberikan pengertian saksi sebagai berikut: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakan hukum dan keadilan.

Perlu dipahami bersama bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana

dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

Pasal 1 butir 27 KUHAP juga memberikan penjelasan bahwa “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”. Subekti menyatakan bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang perkara.⁴

Uraian di atas menunjukkan bahwa saksi dalam proses peradilan adalah faktor penting dalam setiap tahap dalam proses peradilan pidana. Suryono Sutarto lebih luas mengemukakan adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁵ Selain itu dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, untuk mengungkap suatu kasus pidana juga menggunakan saksi ahli. Ahli-ahli tersebut umumnya yang berhubungan dengan ilmu-ilmu forensik yang menangani kejahatan sebagai masalah manusia, yaitu:

⁴ Subekti. dan R. Tjitro Soedibia, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1976, hlm. 83.

⁵ Sutarto, *Hukum Acara Pidana, Jilid I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1982. hlm. 42.

1. Kriminologi.
2. Psikologi Forensik, dan
3. Psikiatri/Neurologi Forensik⁶

Peran saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting, karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat dipersidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karenanya sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran materiil, sedangkan keterangan ahli dipersidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, apabila pendapat ahli bersesuaian dengan kenyataan dipersidangan, keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan tersebut bertentangan, bisa dikesampingkan oleh hakim. Bahwa apabila keterangan ahli dikesampingkan harus berdasar alasan yang jelas, tidak begitu saja mengesampingkan tanpa alasan. Karena hakim mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan.⁷

Memang bukan lagi rahasia umum bahwa proses pemberian kesaksian merupakan langkah yang penuh resiko. Resiko ini membayangi

⁶ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.11-12.

⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 61.

dan seringkali mengancam kehidupan dan kebebasan saksi dan korban, maupun terhadap keluarga dan pendampingnya. Itulah sebabnya, saksi maupun korban cenderung tidak mau bicara karena posisi publiknya justru dapat menjadikan dirinya “korban untuk kedua kalinya” karena pengungkapan peristiwa yang dialami, didengar, maupun diketahuinya. Rentannya posisi saksi dan korban terhadap teror dan intimidasi, perlindungan hukum yang tidak memadai dan isolasi dari masyarakat luas merupakan kondisi-kondisi konkrit yang memperburuk posisi *public* saksi dan korban. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Kebutuhan atas perlindungan dan dukungan bagi saksi maupun korban merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditawar lagi. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, ruang lingkup perlindungan dan dukungan serta bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban harus bersifat menyeluruh dan sungguh menjamin terlindunginya hak-hak saksi dan korban dalam tahapan-tahapan yang harus mereka lalui.

Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sejalan dengan sikap pembentuk undang-undang, yang secara khusus memberikan perlindungan, kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Kepentingan atau hak saksi yang dilindungi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya satu pasal yakni Pasal 229. Pasal 229 Ayat (1) KUHAP berbunyi: “Saksi atau ahli

yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan disemua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Namun dalam prakteknya dijumpai hal yang mengecewakan yaitu dimana hak saksi untuk menggantikan biaya setelah hadir memenuhi panggilan dalam proses peradilan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan alasan klasik yaitu tidak ada dana.

Kondisi saksi termasuk korban yang berada pada posisi yang lemah, KUHAP bahkan mengancam dengan pidana apabila saksi tidak datang untuk memberikan keterangan setelah menerima panggilan dari penegak hukum. Selama ini, saksi hanya dibebani kewajiban dan tidak mempunyai hak. Dalam Pasal 224 KUHAP menyatakan bahwa: “Barang siapa dipanggil saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, dalam perkara pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

Mengutip artikel yang ditulis Surastini Fitriasih⁸ dijelaskan bahwa sementara saksi sebagai warga masyarakat, juga korban sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya, karena telah diwakili oleh negara yang berperan sebagai pelaksana proses hukum dianggap tidak perlu lagi memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan baginya dalam proses peradilan. Sesungguhnya bila dicermati dalam kenyataannya, kondisi

⁸ *Ibid*, hlm.10

saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka/terdakwa, mereka sama-sama memerlukan perlindungan, karena:

1. Bagi saksi (apalagi yang awam hukum), memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah.
2. Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada ancaman pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu.
3. Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman, teror, intimidasi dari pihak yang dirugikan.
4. Memberikan keterangan membuang waktu dan biaya.
5. Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang tersangka/terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik meneliti tentang Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Perkara Pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan dan perlindungan hukum LPSK terhadap saksi dalam perkara pidana berdasarkan UU RI No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban?
2. Apakah hambatan-hambatan dalam proses perlindungan hukum bagi saksi berdasarkan UU RI No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

- 1) Menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya mengenai perlindungan hukum saksi dan korban dalam perkara pidana.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam bidang Hukum program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan hukum LPSK terhadap saksi dalam perkara pidana berdasarkan UU RI No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses perlindungan hukum bagi saksi berdasarkan UU RI No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendiskripsikan permasalahan yang timbul serta memberikan sumbangan pemikiran tentang perlindungan hukum bagi saksi dalam perkara pidana.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala piker

dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam kebijakan sistem peradilan Indonesia.

D. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Istilah negara hukum di Indonesia sudah sangat populer, sehingga orang tidak asing lagi dengan sebutan itu. Pada umumnya istilah tersebut dianggap sebagai terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu *rechtsstaat*⁹ dan *the rule of law*.¹⁰ Konsep tersebut selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep itu tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun sebenarnya antara *rechtsstaat* dan *the rule of law* itu mempunyai latar belakang dan kelembagaan yang berbeda, tetapi pada intinya sama-sama menginginkan perlindungan hak-hak asasi manusia melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Istilah *rechstaat* banyak dianut dinegara-negara *Eropa Kontinental* yang bertumpu pada sistem *civil law*, sedangkan *the rule of law* banyak berkembang di negara-negara dengan tradisi *anglo saxon* yang bertumpu pada sistem *common law*. Kedua sistem memiliki perbedaan titik berat pengoperasian, *civil law* menitikberatkan pada administrasi sedangkan *common law* menitikberatkan pada *judicial*.

⁹ Marjane Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 342.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm.297.

Dalam konsep negara hukum yang disandingkan dengan ide dasar keseimbangan¹¹ bahwa pembangunan sistem hukum pidana nasional adalah merupakan bagian pembangunan sistem hukum nasional dan pembangunan nasional itu sendiri. Pembangunan system hukum pidana nasional memerlukan ide dasar yang bertitik-tolak dari ide keseimbangan. Indonesia sebagai Negara Pancasila, maka setiap pembangunan sistem hukum selalu mengarah pada ide dasar pancasila sebagai landasan sistem hukum nasional dan keseimbangan tujuan pembangunan nasional. Ide dasar pancasila hendaknya dipahami sebagai nilai-nilai yang tercermin dari sila-sila dari pancasila seperti mengenai ide-ide paradigma ketuhanan (*moral-religius*) paradigma kemanusiaan (*humanistik*), paradigma kebangsaan (*persatuan atau nasionalistik*), paradigma kerakyatan atau demokrasi, paradigma keadilan sosial. Berdasarkan ide tersebut, menurut Arief Barda Nawawi dapat dikelompokkan dalam tiga nilai keseimbangan berupa:

- a. Nilai keseimbangan nilai ketuhanan (*moral-religius*),
- b. Nilai kemanusiaan (*humanistik*) dan
- c. Nilai kemasyarakatan: nasionalistik, demokratik, keadilan sosial.

Ide keseimbangan tersebut di atas menurut Barda Nawawi Arief¹² selanjutnya menyatakan bahwa yang merupakan ide keseimbangan monodualistik yaitu keseimbangan antara kepentingan umum atau masyarakat dan kepentingan individu, antara perlindungan atau

¹¹ Arief Barda Nawawi, *Pokok-pokok Pikiran (Ide Dasar) Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, Bahan Kuliah, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah dituliskan dalam bahasa penulis, Semarang, 2006.

¹² *Ibid*, hlm.5

kepentingan pelaku (*ide individualisasi pidana*) dan korban, antara faktor “objektif” (perbuatan atau lahiriah) dan “subjektif” (orang atau batiniah atau sikap batin), ide “*daad-dader strafrecht*”; antara kriteria “*formal*” dan “*materiel*”; antara “kepastian hukum”, “kelenturan atau elastisitas atau fleksibilitas”, dan “keadilan”; antara nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global atau internasional atau universal. Implementasi ide keseimbangan dapat diwujudkan seperti dalam:

- a. Tujuan pemidanaan
- b. Asas dan syarat pemidanaan
- c. Asas kesalahan *strict liability* atau *rechterlijk pardon* asas *culpa in causa*;

Implementasi dari ide keseimbangan di atas yang berkaitan dengan perlindungan saksi adalah implementasi keseimbangan yang berorientasi pidana pada perlindungan masyarakat, korban dan pelaku, yang tidak terlepas dengan perlindungan Hak Asasi Manusia. Dengan ide dasar keseimbangan ini Hak Asasi Manusia sangat penting, terlebih dalam proses peradilan pidana seorang saksi yang merupakan kunci dalam menemukan titik terang sebuah tindak pidana. Karena itu dalam proses peradilan pidana harus dilindungi karena itu merupakan hak asasi yang paling mendasar yang dimiliki setiap manusia termasuk saksi.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau konsepsional mengungkapkan beberapa konsep atau pengertian yang dipergunakan sebagai dasar penelitian

hukum¹³.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Menurut Yahya Harahap bahwa saksi, tersangka dan terdakwa adalah manusia yang harus diakui dan dihargai¹⁴:

- a. Sebagai manusia yang mempunyai derajat yang sama dengan manusia lain atau *equal and dignity*.
- b. Mempunyai hak perlindungan hukum yang sama dengan manusia selebihnya atau *equal protection on the law*.
- c. Mempunyai hak yang sama dihadapan hukum, serta perlakuan keadilan yang sama di bawah hukum (*equal before the law and equal justice under the law*).

Saksi merupakan faktor penting dalam perkara pidana terutama dalam hal menemukan terangnya sebuah tindak pidana, sehingga tidak dibenarkan pula dalam melakukan pemeriksaan pihak pemeriksa mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya misalnya pada kasus

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 7.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 22.

ancaman, dan sebagainya yang dapat menyebabkan terdakwa atau saksi menerangkan hal berlainan yang dianggap tidak sebagai pernyataan pikiran bebas.

Sedangkan masalah yang sering muncul atau dihadapi dalam suatu praktek perkara pidana adalah adanya seorang saksi yang dihadapkan di persidangan merupakan satu-satunya saksi saja. Padahal dalam peradilan pidana berlaku prinsip *unus testis nullus testis*, yang artinya satu saksi bukan merupakan saksi, apabila tidak didukung dengan alat bukti lain, maka putusan hakim akan berwujud putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Sebagai upaya yang ditempuh untuk mengatasinya ialah dengan mengupayakan bukti-bukti lain semaksimal mungkin yang dapat memenuhi ketentuan KUHP, bahwa untuk dapat memutus suatu perkara dimungkinkan apabila didukung minimal dua alat bukti yang dengan alat bukti yang sah tersebut timbul keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Demikian fenomena penegakan hukum sehingga kadang kala saksi akan menjadi tidak terlindungi hak-haknya dalam perannya dalam mengungkap fakta-fakta tindak pidana. Hal ini sering terjadi karena pernyataan pikiran yang tidak bebas karena ancaman, dan sebab-sebab lain yang dapat menimbulkan keterangan saksi menjadi beda dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya.

Muladi¹⁵ menyatakan bahwa perlunya pengaturan dan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga “*system of in institutionalized trust*”. Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan baik, sebab tidak ada pedoman atau patokan yang pasti dalam bertindak laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan (organisasi) seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi dan sebagainya.

3. Kerangka Pemikiran

Peran saksi maupun korban atas suatu tindak pidana sangatlah penting dalam Sistem Peradilan Pidana maupun Sidang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Perlindungan terhadap saksi dan korban harus diberikan bila menginginkan proses hukum berjalan benar dan keadilan dapat ditegakkan. Fakta menunjukkan, banyak kasus-kasus pidana maupun pelanggaran hak asasi manusia yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan adanya ancaman baik fisik atau psikis maupun upaya kriminalisasi terhadap saksi dan korban ataupun keluarganya yang membuat mereka takut memberi kesaksian kepada penegak hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm.175-176.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menyajikan gambaran tentang perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana dan menganalisis permasalahan tersebut secara cermat dan objektif.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah termasuk masalah *Criminal Justice System* dengan permasalahan pokok tentang perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana, yang berorientasi pada kebijakan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu pendekatannya tidak terlepas dari penelitian hukum dalam arti peraturan perundang-undangan. Dengan demikian penelitian ini akan membawa konsekuensi pada penggunaan pendekatan *juridis normatif*.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, mengenai peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang mendukung yang dapat diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan tentang teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum, yaitu :

a. Bahan-bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) UU RI No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- 3) UU RI No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Hasil-hasil penelitian

- 2) Hasil karya ilmiah yang berkaitan judul tesis
- 3) Bahan hukum tersier
 - a) Kamus; dan
 - b) Ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara, yaitu:¹⁶

- a. Studi Kepustakaan;
- b. Observasi;
- c. Interview, dan
- d. Kuesioner.

Sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan, maka dalam mengumpulkan data-data dari literatur-literatur, jurnal-jurnal, buku-buku dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan saksi.

4. Metode Analisa Data

Analisa data penelitian ini dengan menggunakan metode analisa kualitatif, cara ini dilakukan untuk memenuhi kecukupan data. Data yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka dilakukan analisa secara mendalam dari sumber data yang sesuai dengan level pendekatannya.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 52.

Data dari sumber yang pertama langsung dianalisis dengan mencoba mencari penjelasan secara komprehensif terhadap aktivitas yang terjadi dalam perlindungan saksi dalam proses peradilan.

